

Depok, 01 Juli 2019

Nomor : 357.31/EXT-MUTU/VII/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Qvesarum Asia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Qvesarum Asia  
No. IUI : No. 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 jo.  
No. 288/1/IP-PB/PMA/2014  
No. 110/1/IU/PMA/2015  
Alamat : Desa Bawu, RT 10 / RW 02, Batealit, Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 17 – 20 Juni 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4  
PT QVESARUM ASIA**

**Nomor : 357.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Qvesarum Asia
- b. Alamat : Desa Bawu, RT 10 / RW 02, Batealit, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : No. 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 jo. No.288/1/IP-PB/PMA/2014  
No. 110/1/IU/PMA/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture = 5.000 Pcs (1.100 M<sup>3</sup>), Barang bangunan dari kayu = 750 M<sup>3</sup>,  
Bangunan Prefabrikasi dari kayu = 250 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 20 Juni 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-057
- h. Tanggal Terbit : 20 Juli 2015
- i. Tanggal Berakhir : 19 Juli 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 01 Juli 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 01 Juli 2019

No. : 356.3/EXT-MUTU/VII/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Qvesarum Asia  
 Attn. Ibu Eti Yuniarti  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Qvesarum Asia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-057  
 Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juli 2015 – 19 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009, tanggal 07 September 2009 jo. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No: 288/1/IP-PB/PMA/2014, tanggal 07 Februari 2014	Furniture (KBLI : 36101)	5.000 Pcs (1.100 M <sup>3</sup> )
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 110/1/IU/PMA/2015, tanggal 06 Februari 2015	Barang Bangunan dari Kayu	750 M <sup>3</sup>
	Bangunan Prefabrikasi dari Kayu (KBLI : 16222)	250 M <sup>3</sup>

- Tanggal Penilikan 4 : 17 – 20 Juni 2019
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Mei 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## REKOMENDASI UNTUK PT QVESARUM ASIA

PT Qvesarum Asia selaku pemegang Sertifikat LK wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. Dalam melaksanakan impor produk kayu atau olahan kayu, PT. Qvesarum wajib memperhatikan dan memastikan:
  - Status sertifikasi produk yang diimpor dapat dibuktikan adanya *Product Claim* oleh pemasok yang tertera pada Produk/Kemasan dan atau dokumen Invoice/Packinglist. Tanpa adanya *Product Claim*, maka dapat dinyatakan bahwa produk tersebut tidak bersertifikasi (FSC-COC atau sertifikasi lain).
  - *Product Claim* harus sesuai dengan pemenuhan atas kepastian legalitas produk kayu. Dengan demikian sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat yang memastikan pemenuhan aspek legalitas kayu.
  - Memenuhi kewajiban pelaporan atas pelaksanaan impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai yang tertulis pada Persetujuan Impor dan peraturan mengenai tata-laksana Impor.
2. A. Untuk ke depan nya di harapkan agar PT Qvesarum Asia dapat lebih tertib lagi dalam mengarsipkan dokumen-dokumen legalitas perusahaan yang di simpan dalam suatu Binder File, di mana 1 (satu) binder File untuk mengarsipkan semua dokumen legalitas asli dan 1 (satu) binder File lain nya untuk mengarsipkan semua Hard Copy dokumen legalitas tersebut. Dokumen legalitas sebaiknya dapat juga di simpan dalam bentuk Soft Copy (Hasil Scan nya), yang berguna jika ada Dokumen Hard Copy Legalitas ada yang hilang, bisa dengan mudah di cetak kembali.  
B.Terkait dengan Dokumen Akta Perusahaan, sebaiknya dapat di susun Risalah Akta, yang dapat merincikan mengenai Riwayat Penerbitan Akta Perusahaan, dari mulai Akta Pendirian sampai dengan Akta Perubahan Terakhir.
3. Terkait dengan PT Qvesarum Asia telah teregister dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS), maka sebaiknya agar dapat di tindak lanjuti dengan tahap penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) nya (melalui sistem OSS).
4. A. Di sarankan agar Pendataan Penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan sebaiknya dapat di pisahkan dengan Data Pembelian Bahan Baku Kayu Bulat.  
B. Pendokumentasian Dokumen-Dokumen Angkutan Penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan sebaiknya dapat di kelompokkan tersendiri dalam Bantek terpisah dari Penerimaan Bahan-Bahan Pembantu lain nya. Termasuk juga Copy Dokumen Angkutan Pembelian Kayu Bulat nya.
5. A. Bila Ke depan nya terdapat penerimaan bahan baku (lokal) dari Suplier (Distributor) yang ber-DKP, maka PT Qvesarum Asia harus memastikan kebenaran DKP nya dengan melakukan kegiatan Pengecekan DKP (Format DKP dari TPT-KO), setiap tahun sekali. Persyaratan TPT-KO (Distributor) yang dapat ber-DKP adalah : Tidak terdaftar sebagai Importir (melakukan penerimaan Impor), hanyamemperdagangkan bahan baku dari jenis-jenis kayu hutan hak budi daya (jenis-jenis kayu hutan hak Budidaya tercantum dalam Permenlinghut No. P.85/MenLHK/Setjen/KUM.1/11/2016) dan berasal dari Produsen yang telah SLK.  
B. Kegiatan pengecekan DKP yang di terbitkan oleh pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KO (distributor) adalah di laksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan mengambil sample pengecekan sebagaimana yang di atur dalam Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengecekan DKP (sebagai acuan dalam prosedur Pelaksanaan Pengecekan DKP nya) dengan melakukan kunjungan ke salah satu suplier (di ambil sampling terhadap akar pangkat dua dari total jumlah Suplier yang mensuplai bahan baku (lokal) ke PT Qvesarum Asia selama setahun terakhir) guna memeriksa kesesuaian antara dokumen legalitas usaha nya, asal bahan baku yang di perdagangkan dengan kondisi di lapangan.

- C. Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP di lokasi usaha supplier/pemasok, sebaiknya juga dapat di sertai dengan Bukti Foto-foto Dokumentasi atas kegiatan tersebut.
6. Laporan produksi sebaiknya dapat menyajikan data pemakaian bahan baku dan hasil produksinya per masing-masing tahapan proses produksi (Tahapan Proses Pembahanan, Assembly dan Finishing). Softfile Laporan Produksi agar dapat di pisahkan tersendiri dengan data-data lainnya (LMHHOK maupun Penerimaan Bahan Baku).
  7. A. LMHHOK harus di susun mengacu pada masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain data/dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (Kayu Gergajian/Kayu Olahan), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi produk jadi (sesuai dengan item produk dalam IUNya) dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor (mengacu pada data penerbitan PEB/V-Legal).  
B. Pedoman dalam penyusunan LMHHOK adalah terhadap masing-masing jenis bahan baku (Kayu Gergajian dan Kayu Olahan) dan juga terhadap masing-masing jenis kelompok produk jadi (sesuai dalam IUNya). Untuk penyusunan LMHHOK bahan setengah jadi (WIP) dapat di buat hanya jika terdapat pembelian/penerimaan bahan setengah jadi dari pembelian luar.  
C. Softfile LMHHOK sebaiknya dapat di buat terpisah dari Data Softfile TUK lainnya (Data Penerimaan Bahan Baku ataupun Data laporan produksi). Hal ini guna menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penginputan dalam Data LMHHOKnya.
  8. Jika ke depan nya PT Qvesarum Asia terdapat kegiatan Subkon Jasa Komponen dengan Industri Rumah Tangga/Pengrajin (yang belum tersertifikasi VLK), maka setiap pengangkutan hasil Jasa nya ke PT Qvesarum Asia harus di sertai dengan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dan Petugas Penanggung Jawab pengecekan DKP di PT Qvesarum Asia selama 3 (tiga) bulan sekali dapat melakukan kegiatan pengecekan DKP di lokasi usaha Subkon tersebut, dengan memeriksa kesesuaian antara dokumen legalitas subkon dengan kondisi di lapangan. Kegiatan pengecekan DKP ini merujuk pada Dokumen Prosedur Pengecekan DKP PT Qvesarum Asia.
  9. Jika terdapat pembatalan dokumen V-Legal, maka agar dapat di rekap dalam Daftar Pembatalan V-Legal, yang memuat informasi mengenai : Nomor V-Legal yang di batalkan, Tanggal terbit, tanggal pembatalan, Nama Importir nya, Negara Tujuan ekspor nya dan alasan pembatalan nya.
  10. A. Tabung APAR sebaiknya dapat diberi nomor urut tabung untuk memudahkan inventarisasinya dan Lokasi nya dapat di kondisikan agar tidak terhalang alat kerja/bahan baku/tumpukan material.  
B. Lokasi kerja agar diperhatikan kerapiahannya terhadap bahaya kabel listrik terbuka dan rintangan jalan lintasan dari material kayu sisa, selang compressor.  
C. Bagian pekerja finishing pewarnaan, sebaiknya dapat di lengkapi dengan ventilasi udara memadai dan blower untuk mengalirkan udara bersih ke dalam ruangan  
D. Pekerja Bagian pewarnaan awal agar diberi pemahaman terkait penggunaan masker respirator  
E. Perhatikan keseimbangan tumpukan material kayu di bagian storage bahan baku dan material sisa, agar tidak terjadi bahaya material rubuh  
F. Perhatikan meja kerja tempat alat kerja dengan mata pisau, agar lebih rapi serta aman dalam penempatan alat kerja sehingga tidak membahayakan pekerja itu sendiri.

A.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Qvesarum Asia
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-057
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Bawu RT 10 RW 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Bawu RT 10 RW 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : (0291) 4298377
- f. Nomor Fax : (0291) 4298377
- g. Pengurus  
Direksi
- Direktur Utama : Bjorn Joakim Emanuelsson
  - Direktur : Eti Yuniarti
- Dewan Komisaris
- Komisaris : Hans Jonas Hedman

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
- PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) Nomor 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Tetap kepada PT Qvesarum Asia.
  - Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala BKPM RI Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan kepada PT Qvesarum Asia di Kabupaten Jepara
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan
- Furniture : 5.000 Pcs/tahun (setara 1.100 m<sup>3</sup>/tahun)
  - Barang Bangunan dari Kayu, berupa : 750 m<sup>3</sup>/tahun  
Balok, Kaso, Rangka atap, kusen, daun pintu/jendela, dll
  - Bangunan Prefabrikasi dari Kayu : 250 m<sup>3</sup>/tahun  
berupa Rumah Kaca

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Juni 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Qvesarum Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 20 Juni 2019 Kantor dan Pabrik PT Qvesarum Asia	<p>a. Kantor dan Pabrik PT Qvesarum Asia.</p> <p>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Qvesarum Asia.</p>
Pertemuan Penutupan	20 Juni 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Qvesarum Asia</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Qvesarum Asia hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	01 Juli 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Qvesarum Asia "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang Izin Usaha Perdagangan nya telah tercover dalam Izin Usaha Industri (IUI) nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki Dokumen Izin Gangguan (HO) namun sudah habis masa berlakunya Per April 2019. Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan saat ini telah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku. Oleh karena nya PT Qvesarum Asia tidak perlu mengajukan perpanjangan dokumen Izin Gangguan (HO) nya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya. Terkait dengan perubahan Nama Penanggung Jawab Perusahaan, PT Qvesarum Asia telah melakukan pengurusan melalui OSS dan di terbitkan nya Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yang informasi nya sudah sesuai
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Qvesarum Asia adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Qvesarum Asia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, PT Qvesarum Asia telah menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT Qvesarum Asia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 di ketahui bahwa di PT Qvesarum Asia telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT Qvesarum Asia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Qvesarum Asia juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia bukan merupakan Unit Usaha yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan maupun pembelian Kayu Bulat (langsung di jasakan) di PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan kontrak Suplai
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, PT Qvesarum Asia tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Gergajian (Meranti, Mahoni, Jati, Pinus dan Spruce) dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) di PT Qvesarum Asia telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima, berupa dokumen Bukti Penerimaan Barang dan telah di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Gergajian (Meranti, Mahoni, Jati, Pinus dan Spruce) dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) di PT Qvesarum Asia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, Jumlah dan Tonase) dengan dokumen. Jumlah dan Kubikasi di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang sama. PT Qvesarum Asia sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT Qvesarum Asia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Mei 2018 s/d April 2019), PT Qvesarum Asia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Mei 2018 s/d April 2019) PT Qvesarum Asia tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku bahan baku Kayu Gergajian (Meranti, Mahoni, Jati, Pinus dan Spruce) dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) di PT Qvesarum Asia seluruhnya adalah hanya berasal dari supplier impor yang telah memiliki kejelasan status sertifikasinya, di mana seluruh supplier nya tersebut telah tersertifikasi SVLK/FSC-COC. Selain itu pula, PT Qvesarum Asia juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode Mei 2018 s/d April 2019, Diketahui bahwa seluruh supplier Bahan baku Kayu Gergajian (Meranti, Mahoni, Jati, Pinus dan Spruce) dan Kayu Olahan (Plywood dan MDF) di PT Qvesarum Asia, seluruhnya telah tersertifikasi VLK dan untuk penerimaan bahan baku impor telah dilakukan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ). Dari hasil Uji Tuntas diketahui bahwa seluruh supplier bahan baku telah tersertifikasi FSC-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		COC (yang berlaku di negara asal nya)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, PT Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, PT Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, PT Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, PT Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, PT Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Asia telah melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (Pinus dan Spruce) yang berasal dari penerimaan impor. Seluruh penerimaan bahan baku olahan impor tersebut telah di dukung dengan dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk yang kesesuaian dengan dokumen pendukung impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Qvesarum Asia selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Qvesarum Asia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produksi nya menjadi produk Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Qvesarum Asia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penjasaaan/subkon kepada perusahaan penerima Jasa/Subkon yang telah tersertifikasi VLK, di mana dapat di tunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Qvesarum Asia dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.		berita acara serah terima antara PT Qvesarum Asia dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan (Segregasi) yang jelas terhadap bahan baku maupun produk hasil olahan milik PT Qvesarum Asia yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa juga telah mendokumentasikan catatan laporan hasil produksi atas bahan baku yang di produksi di perusahaan penerima jasa/subkon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d Apr 2019 di lakukan oleh PT Qvesarum Asia sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon. Seluruh stuffing kegiatan penjualan ekspor di lakukan di lokasi Pabrik PT Qvesarum Asia sendiri
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2018 s/d April 2019 PT Qvesarum Asia tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal. Seluruh penjualan produk Jadi (Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu) oleh PT Qvesarum Asia hanya ditujukan untuk penjualan ekspor
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Qvesarum Asia selama periode Mei 2018 s/d April 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Qvesarum Asia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Qvesarum Asia, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		periode Februari 2018 s/d Januari 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Qvesarum Asia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di ketahui (mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017) bahwa seluruh produk jadi berupa Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu yang di ekspor oleh PT Qvesarum Asia adalah wajib di lengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis. Dalam hal ini seluruh kegiatan Ekspor produk jadi produk Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu di PT Qvesarum Asia tersebut telah disertai dengan dokumen Verifikasi Teknis (laporan surveyor)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Qvesarum Asia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Qvesarum Asia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Qvesarum Asia adalah pada yaitu pada Off Products yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Qvesarum Asia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Qvesarum Asia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT Qvesarum Asia belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan tertulis dari Pimpinan PT Qvesarum Asia yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang telah di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara, dengan Nomor : KEP.560/305/2018 tertanggal 20 Desember 2018
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Qvesarum Asia per Juni 2019, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-4 VLK tahun 2019 di PT Qvesarum Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>42</b> (Empat Puluh Dua) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14</b> (Empat Belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Qvesarum Asia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		